




PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KETAHANAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pelayanan Vaksinasi Hewan Penular Rabies (HPR)



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KETAHANAN PANGAN
BIDANG PERTANIAN

Nomor SOP : 065/KEP.30.45-DKP/2017
Tanggal SOP : 30 DESEMBER 2011
Tanggal Revisi : 1 Juli 2017
Tanggal Pengesahan : 18 Juli 2017
Disahkan Oleh :  Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Drs. H. EMED MASHURI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195812291977031001

Nama SOP : Pelayanan Vaksinasi Hewan Penular Rabies (HPR)

Dasar Hukum

- 1 UU No 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan
- 2 UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3 PP No 15 Tahun 1977 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan
- 4 PP No 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner
- 5 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami UU dan PP tentang pencegahan dan penanganan penyakit hewan
- 2 Memiliki kemampuan tindakan medis veteriner
- 3 Vaksinator

Keterkaitan

- 1 SOP Pelayanan Kesehatan Hewan

Peralatan / Perlengkapan

- 1 ATK
- 2 Dokumentasi

Peringatan

- 1 Tidak memvaksinasi HPR sedang bunting
- 2 Tidak memvaksinasi umur HPR dibawah 3 bulan terkecuali dalam kondisi tertentu atau wabah
- 3 Tidak memvaksinasi HPR menunjukkan tanda klinis sakit

Pencatatan dan Pendataan

- 1 Pencatatan Populasi HPR Berpemilik
- 2 Pencatatan HPR yang telah di Vaksinasi
- 3

